



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 04 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ----/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- pada tanggal 19 Mei 2003.

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kp. Cikuya Tonggoh RT 002 RW 021 Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. AK, berumur 10 Tahun.
 - 3.2. AK, berumur 5 Tahun.
 - 3.3. AK, berumur 2 Tahun.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui bersikap kurang jujur kepada Penggugat. Yang mana Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan dan kurang terbuka kepada Penggugat seperti dalam hal ponsel milik Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat diketahui sering kembali ke kediaman bersama pada saat larut malam. Yang mana Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam. Hal tersebut diketahui karena Penggugat menemukan kwitansi di tempat hiburan tersebut.
 - c. Bahwa Tergugat diketahui suka mabuk dan meminum minuman keras. Yang mana Tergugat melakukannya ketika ada hiburan rakyat dan sering kembali ke kediaman bersama dalam keadaan bau minuman keras.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada Bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga sudah pisah tempat tinggal. Bahkan Tergugat kini sudah menikah

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan wanita lain. Sehingga Sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) & (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) & (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I.,M.H Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ngamprah sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 12 Februari 2019, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 12 Februari 2019 menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun proses mediasi tidak berhasil, sepanjang proses persidangan Majelis Hakim tetap dan senantiasa berupaya secara intensif mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dan atas keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat menyatakan keberatan;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat tidak lagi datang menghadap meskipun telah diperintahkan untuk hadir serta telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap sidang, maka menurut persangkaan majelis hakim Penggugat hendak tidak membuktikan dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dengan tidak membuktikan dalil gugatannya tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I.,M.H akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Mei 2017 mulai tidak harmonis yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering pulang malam;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan;
3. Bahwa sejak Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti karena pada persidang selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun untuk itu Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	600.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)